

KETIDAKADILAN HAM

Wajah HAM di Indonesia kelihatannya masih buram walau secercah harapan sebenarnya telah tergoreskan secara pasti dalam konstitusi yang menyiratkan bahwa HAM tersurat dan menjadi ketentuan hukum yang kuat dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

Namun dalam tataran implementasi masih jauh panggang daripada api. Ketentuan hukumnya sudah sangat baik, tetapi pelaksanaannya masih sangat jauh dari harapan. Korban-korban HAM masih terus bertambah, berbagai kasus HAM tidak terselesaikan secara tuntas. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang sering terjadi adalah dalam hal kebebasan beribadah dan beragama. Adanya pihak yang kehilangan kebebasan beribadah karena tidak mendapat ijin, "demi keamanan dan ketertiban" diharuskan menutup tempat ibadahnya dan dilarang melakukan kegiatan ibadah.

Contoh kasus seperti yang dialami GBIS Generasi Pilihan Pucangsawit. Pada bulan November 2005, setelah kami (GBIS Generasi Pilihan) mendapat tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas tanah 1240 m² di jalan Ir. Juanda no. 238 (Rt. 003/ 006) Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, kami membentuk panitia untuk mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dengan penggunaan bangunan sebagai gereja. Pada tanggal 16 Desember 2005 kami mendapatkan IMB untuk gereja Nomor: 601/ 1113/ XII/ 05. Setelah mendapat IMB maka pembangunan dikerjakan. Ketika pembangunan tempat ibadah hampir selesai dan akan diresmikan pada hari Sabtu, 14 Oktober 2006 sebagai hari peresmian dan pentahbisan Graha Generasi Pilihan. Tetapi tiba-tiba hari Rabu, 11 Oktober 2006 panitia perijinan menerima surat tembusan yang ditujukan kepada walikota yang isinya meminta audiensi antara umat muslim dengan Pemkot yang dihadiri pihak-pihak terkait mengenai keberadaan GBIS Generasi Pilihan Pucangsawit. Singkat cerita pada hari Senin, 16 Oktober 2006 diadakan pertemuan di Tawangarum yang dihadiri oleh Wakil Walikota, MMI, unsur-unsur Muspida, dan GBIS Generasi Pilihan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pengurusan IMB cacat prosedur, yaitu rekomendasi Depag tidak ditandatangani Kakan Depag. Lalu dalam keadaan dibawah tekanan, Wakil Walikota membuat suatu keputusan lisan bahwa IMB dicabut dan gedung gereja tidak dipergunakan dulu sebagai tempat ibadah sebelum IMB baru keluar. Terasa tidak adil bagi kami, karena kami telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu IMB yang sah, tapi kami tidak bisa menggunakan tempat tersebut untuk beribadah. Sedang pihak yang mempermasalahkan adanya gereja dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas didengarkan dan ditambah lagi pemerintah membuat keputusan yang tergesa-gesa yang jelas sangat merugikan kami.

Setelah pertemuan tersebut kami tidak tinggal diam, kami meminta rekomendasi dari Departemen Agama (Depag), tetapi Depag mengatakan rekomendasi dikeluarkan hanya untuk pembuatan IMB, sedangkan IMB sudah jadi dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

(Pemkot). Kami datang ke Pemkot menyampaikan pernyataan Depag tersebut, Pemkot tetap meminta rekomendasi dari Depag. Kami juga datang kepada tokoh-tokoh masyarakat Pucangsawit untuk mendapat dukungan, tapi mereka mengatakan masalah tersebut sudah diserahkan kepada Pemkot. Kami benar-benar di "ping-pong", bolak-balik tidak ada kejelasan. Sampai akhirnya Pemkot dan Depag menyarankan kasus ini biar ditangani oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang sudah dibentuk. Sementara FKUB yang dilantik saat itu belum bekerja.

IMB gereja telah diterbitkan oleh pemerintah kota, jika ternyata rekomendasi dari DEPAG bukan ditandatangani kakandepag, itu bukan kesalahan kami. Bahkan dalam Pasal 28 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 mengatur peralihannya dengan ketetapan izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku. Sudah semestinya IMB gereja GBIS adalah sah dan tetap berlaku. Namun, pejabat pemerintah yang seharusnya memfasilitasi justru bermuka dua, di depan kami berkata tidak masalah jika IMB sudah diterbitkan, tapi didalam forum berkata lain lagi. Banyak hal yang dicari-cari untuk dijadikan masalah.

Hampir tiga tahun kami mencari keadilan tetapi tidak mendapatkan dan kami harus tetap bersabar menunggu pemerintah menyelesaikan kasus IMB gereja kami. Bukankah gereja tempat ibadah dengan tujuan akhirat bukan kemungkaran, tapi faktanya untuk mendapatkan ijin mendirikan tempat ibadah jauh lebih sulit dibandingkan ijin untuk tempat hiburan. *Pemahamankah atau kebijakan yang sistematis atau kedua-duanya?* Contoh kasus tentang pemahaman, ketika kami bekerja untuk menjalankan pemenuhan persyaratan administratif, kami meminta dukungan dari warga sekitar pucangsawit. Ada oknum RW yang tidak mau menandatangani surat pernyataan dukungan dengan berdalih hal tersebut bertentangan dengan hati nuraninya sebagai muslim. Disini nampak bahwa beliau tidak bisa membedakan peran sebagai pejabat pemerintah dan sebagai seorang muslim.

Contoh lain lagi, sesuai Pasal 14 ayat 2 b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, kami mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa. Namun dari pihak muslim meminta yang 60 orang tersebut adalah non muslim. Ketika ada yang muslim, mereka *complain*.

Hak atas kebebasan beragama dan beribadah adalah kebebasan dasar (*fundamental freedom rights*) yang melekat (*inherent*) dalam diri setiap manusia yang tidak boleh direnggut oleh siapa pun dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Landasan yang mendasari kebebasan beragama antara lain;

• UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2

"Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan ber-ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

• UU RI No 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat 2.

"Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu"

Sejauh mana Negara melakukan kewajibannya memberikan perlindungan yang memadai? Sejauh mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk beragama dan beribadah? penutupan, perusakan dan pembakaran tempat ibadah dimanapun dan dengan alasan apapun adalah pelanggaran terhadap hak-hak dasar atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

SBY sendiri saat masih menjabat sebagai MENKOPOLKAM didepan sidang PGI di Parapat, Sumatera Utara, dengan tegas menyatakan bahwa pluralisme adalah kekayaan. Dilanjutkan saat kampanye pilpres tahun 2004, SBY mengusung tema-tema penghargaan terhadap pluralisme yang akan diwujudkan dalam kebijakan pemerintah yang sistemik. Ternyata 38 bulan setelah menjabat 108 gereja ditutup !!!

Solusinya menurut saya, pemerintah dan masyarakat harus memiliki semangat keberanian atau tekad bersama untuk menegakkan HAM dalam hal kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti halnya dengan pemberantasan korupsi, penegakan HAM juga diperlukan semangat korporasi.

Surakarta, 6 Agustus 2009

Pdt. Ir. Melvyn Nainggolan, M.A.